



Baharudin<sup>1</sup>  
 Angga Alfiyan<sup>2</sup>  
 Sonia Mas'ud<sup>3</sup>

## TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TENTANG GUGATAN SEORANG ISTRI AKIBAT PERSELISIHAN DALAM PERKAWINAN PADA TAHUN 2022 (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG)

### Abstrak

Perceraian, sebagai konflik rumit dalam perkawinan, diatur oleh hukum Indonesia, baik agama maupun sipil. Penelitian ini fokus pada faktor yang mendorong istri menggugat cerai suami di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mencakup kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, dan masalah ekonomi sebagai pemicu utama. Metode penelitian melibatkan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan data sekunder dan primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan fakta hukum, seperti foto, saksi, dan surat, untuk menentukan apakah perbuatan melanggar hukum sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Saran melibatkan perlunya penyuluhan dari pihak penegak hukum dan berwenang mengenai perkawinan, khususnya untuk remaja guna mencegah pernikahan dini. Mahasiswa, terutama dari Fakultas Hukum, dapat ikut serta dalam sosialisasi pencegahan perceraian. Kepada masyarakat umum, ditekankan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga untuk mencegah konflik. Bagi pasangan yang sudah bercerai, dianjurkan membangun hubungan harmonis demi kesejahteraan anak-anak. Sebagai penutup, selektivitas diperlukan dalam membangun hubungan baru.

**Kata Kunci:** Putusan Hakim, Gugatan Istri, Perselisihan, Perkawinan.

### Abstract

Divorce, as a complicated conflict in marriage, is regulated by Indonesian law, both religious and civil. This research focuses on the factors that encourage wives to sue their husbands for divorce at the Tanjung Karang District Court, including domestic violence, infidelity and economic problems as the main triggers. The research method involves normative juridical and empirical approaches with secondary and primary data. The results of the research show that judges consider legal facts, such as photos, witnesses and letters, to determine whether an act violates the law in accordance with Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975. Suggestions involve the need for counseling from law enforcement and authorities regarding marriage, especially for teenagers in order to prevent early marriage. Students, especially from the Faculty of Law, can take part in outreach on divorce prevention. To the general public, the importance of communication within the household is emphasized to prevent conflict. For couples who are divorced, it is recommended to build a harmonious relationship for the welfare of their children. In closing, selectivity is necessary in building new relationships.

**Keywords:** Judge's Decision, Wife's Lawsuit, Dispute, Marriage.

### PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dimana manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Perkawinan sendiri merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab.

Perkawinan adalah tindakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk memastikan kemajuan kehidupan di dunia ini. Perkawinan tak hanya ditemui pada manusia, tetapi juga ada

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

email: baharudin128@gmail.com angga.alfian@ubl.ac.id, soniamasudd@gmail.com

pada tumbuhan dan hewan. Manusia, sebagai makhluk berakal, memandang perkawinan sebagai bagian dari budaya yang mengikuti evolusi budaya manusia dalam masyarakat. Bentuk budaya perkawinan bervariasi, dari yang sederhana dan terbatas di masyarakat sederhana hingga yang maju, luas, dan terbuka di masyarakat modern. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan emosional dan spiritual antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, didasarkan pada Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan diartikan sebagai ikatan antara pria dan wanita, mencerminkan suatu perikatan.<sup>3</sup>

Ada banyak definisi perkawinan menurut ajaran agama Buddha. Salah satu literatur yang berisi ajaran-ajaran Buddha menjelaskan bahwasanya pengertian dari perkawinan atau vivāha adalah membawa sang pengantin wanita dari rumah ayahnya. Ram Jasan mendeskripsikan perkawinan sebagai vi yang artinya satu sama lain dan vah yang artinya untuk menerima, yang dapat disimpulkan menjadi untuk saling menerima satu sama lain. H.H Wilson menjelaskan dalam kamusnya bahwasanya perkawinan disebut vivāhak. Kamus bahasa Pali menyebut perkawinan sebagai vivāho.<sup>4</sup>

Dari semua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan atau perkawinan adalah hubungan dan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk saling mencintai, mengasihi, menerima satu sama lain dengan apa adanya dan tanpa paksaan, tujuan dari pernikahan itu sendiri diantaranya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan generasi dengan memperbanyak keturunan, serta semata-mata untuk mengharapkan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa agar bahagia di dunia dan akhirat.

Perkawinan dalam agama Buddha bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka untuk itu para umat harus mengikuti ajaran sang Buddha tentang praktik kehidupan yang benar. Dalam Samajivi Sutta, sang Buddha telah menunjukkan dasar-dasar pernikahan yang harmonis, serasi, selaras, dan seimbang. Yaitu, bila suami istri tersebut terdapat persamaan dan atau persesuaian dalam Saddha (keyakinan), Sila (kesusilaan), Caga (kemurahan hati), dan Panna (kebijaksanaan).<sup>5</sup>

Ajaran Buddha percaya bahwa jika pasangan suami istri berperilaku baik, mereka akan mengalami kehidupan berikutnya yang bahagia setelah kematian dan kehidupan baru. Namun, jika ada perilaku buruk di antara mereka, maka di kehidupan berikutnya mereka akan mengalami penderitaan. Tindakan negatif ini tidak hanya membawa penderitaan di akhirat, tetapi juga dapat menyebabkan kesengsaraan di dunia. Perilaku buruk ini mencakup pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakadilan suami terhadap istri, faktor-faktor ini dapat menjadi penyebab utama perceraian bagi pasangan suami istri. Perceraian adalah akhir dari ikatan perkawinan dan hubungan suami istri.<sup>6</sup>

Perselisihan dalam perkawinan merupakan suatu situasi yang sering dihadapi di masyarakat, dan hukum di Indonesia memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan ini. Beberapa jenis perselisihan dalam perkawinan yang umum terjadi meliputi perceraian, pembatalan nikah bersama, hak asuh anak, dan permasalahan terkait hak dan kewajiban suami istri.

Perceraian adalah perselisihan yang kompleks dalam perkawinan. Hukum di Indonesia mengatur prosedur dan syarat perceraian, baik secara langsung maupun sipil. Palsang yang mengakibatkan ketidakcocokan atau konflik dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, tergantung pada jenis perceraian yang diinginkan.

Pembatalan nikah bersama juga dapat menjadi sumber perselisihan dalam perkawinan. Hukum perdata mengatur tata cara pembatalan nikah bersama setelah perceraian, dan hal ini bisa menjadi sumber konflik apabila palsu yang tidak sepakat atau ada perbedaan interpretasi terhadap alur yang ada. Selain itu, hak asuh anak

jugal menjaldi fokus perselisihan. Pihak-pihak yang bercerai harus mengatur hak asuh, nafkah, dan pengasuhan anak secara adil demi kepentingan anak.

Permasalahan terkait hak dan kewajiban suami istri, seperti kewajiban memberi nafkah, perlakuan kasar, atau perselingkuhan, jugal dapat menyebabkan perselisihan. Hukum keluarga di Indonesia memiliki aturan yang melindungi hak-hak dan menanganinya pelanggarnya hak tersebut.

Perceraian dalam perspektif hukum Buddha tidak secara khusus diatur oleh hukum di Indonesia, karena hukum di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh sistem hukum nasional yang bersumber pada hukum positif yang mencakup aspek hukum perdata dan agama-agama yang diakui secara resmi, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Aliran Buddha tidak memiliki aturan khusus mengenai perceraian dalam konteks hukum sipil atau perdata seperti yang diatur dalam hukum pernikahan dan perceraian di negara-negara dengan mayoritas penganut Buddha. Namun, prinsip-prinsip ajaran Buddha, seperti kasih sayang, pengampunan, dan penyelesaian konflik secara damai, dapat mempengaruhi penanganan masalah perceraian di tingkat individu dan komunitas. Dalam masyarakat Buddha, terdapat upaya untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik melalui mediasi, musyawarah, atau bantuan spiritual dari para biksu atau pemimpin agama Buddha. Ketika perkawinan harus diakhiri, perceraian dapat diatur sesuai dengan hukum perdata yang berlaku di negara ini, dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku untuk semua warga negara, termasuk penganut agama Buddha.

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara balik-balik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Berceraian adalah jalar terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Sebelum perceraian kita mengenal istilah talak. Talak adalah terutusnya ikatan nikah dengan perkawinan yang jelas. Misal, suami berkata kepada istrinya, "Engkau aku cerai." Atau dengan balasan sendiri dan suami menialtkan perceraian. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, "Pergilah kepada keluargamu." Talak tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk menghilangkan madzarat dari salah satu, entah itu dari suami atau istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang mafur atau menceraikan dengan cara yang balik." (QS. Al-Baqarah: 229).<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 talak diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan suatu pernikahan, dengan cara sebagai berikut pasal 129, 130 dan 131.

Pandangan Kristen mengenai perceraian merupakan akhir dari sebuah ikatan pada sebuah pernikahan yang awalnya dihaluskan berjalar seumur hidup, ini bisa saja terlaksananya apabila pasangan sudah tidak ingin meneruskan kehidupannya bersama sebagai pasangan suami istri. Perceraian sendiri tidak halnya akhir dari sebuah hubungan antara dua insan, namun dalam artian uas yang meliputi anak, harta benda serta lembaga gereja, pemerintah dan Allah sendiri, semua yang sudah terlibat ini jugal akan menanggung resiko dari perceraian tersebut yang umumnya menciptakan sebuah konflik berkepalangan menuju kehalucuran secara langsung atau tidak. Perceraian sama sekali tidak dilegalkan dalam pernikahan Kristen. Tuhan Yesus sangat jelas sekali menekankan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia (Matius 10:9). Perceraian tidak pernah menjadi keinginan Allah, dan selalu merupakan hasil dari dosa. Manusia tidak mempunyai wewenang atau hak untuk dapat menggalkannya perjalannya pernikahan antara Tuhan dan pasangan.<sup>8</sup>

Konsep dalam agama Hindu, perceraian sangat dihindari, karena termasuk perbuatan Adharma atau dosa. Persewaan pemeliharaan anak akibat perceraian dalam masyarakat Hindu dilakukan secara bersama-sama antara orang tua. Seorang ibu yang bercerai dalam agama Hindu memiliki kewajiban memelihara anak khususnya anak yang masih berbalas di balwan umur. Pemeliharaan anak tersebut akan diikuti oleh kewajiban ayah untuk membayai kebutuhan anak. Sedangkan terhadap anak yang telah dewasa tetap harus mendapatkai kasih sayang dari kedua orang tua meskipun keduanya telah bercerai. Namun kita sebagai Hindu tidak diajari salai perceraian, dan tanggung jawab kepada anak apabila terjadi perceraian. Sehingga bagi pasangan yang bergama Hindu, ini dijadikan alasan apabila bercerai secara adalt atau agama Hindu untuk lari dari tanggung jawab terhadap anak dan sebenarnya itu sudah menjadi tanggung jawab moral terhadap Tuhan yang diajari dalam dharmasala.9

Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2022, meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Jumlah kasus perceraian di Tanah Air pada tahun lalu bahkan mencapai angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Mayoritas kasus perceraian di dalam negeri pada 2022 merupakan cerai gugat, alasan perkarai yang gugat cerainya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Jumlahnya sebanyak 388.358 kasus atau 75,21% dari total kasus perceraian tanah air pada tahun lalu. Dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Lampung mencapai 1.228 kasus perceraian sampai pertengahan tahun ini.10

Dalam Pengadilan Negeri Tanjungkarang, mayoritas yang mengajukan cerai pada 2022 adalah pihak istri atau gugat cerai. Jumlahnya mencapai 13.496 berkas. Sementara pengajuan cerai dari suami hanya 3.547 berkas. Kemudian 17.043 berkas perceraian yang masuk, hanya sebanyak 15.390 berkas yang dikabulkan hakim. Sementara 1.653 berkas tidak dikabulkan oleh hakim ataupun berkas dicabut. Untuk 2021, pengajuan cerai dari istri 12.690 berkas dan dari suami 3.420 berkas. Sementara yang dikabulkan atau diputus 15.025 dari total 16.110 berkas yang diajukan. Selanjutnya total perkarai yang masuk sebanyak 16.453 permohonan. Untuk gugat cerai perceraian sepanjang 2020 sebanyak 14 ribu.11

Berdasarkan latar belakang diatas maka saya tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Putusan Hakim Tentang Gugatan Seorang Istri Akibat Perselisihan Dalam Perkawinan Pada Tahun 2022 (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)”

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber hukum, asas- asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tinjauan putusan hakim tentang gugatan seorang istri akibat perselisihan dalam perkawinan pada tahun 2022 (studi pada pengadilan negeri tanjung karang)**

### **1. Faktor Seorang Istri Menggugat Cerai Suami (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**

Dalam bab IV, penulis akan menjawab pembahasan mengenai hasil dari penelitian guna menjawab permasalahan penelitian mengenai faktor seorang istri menggugat cerai suami (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) yang akan di uraikan sebagai berikut.

Perkawinan merupakan ikatan suci antara dua individu yang saling mencintai, yang secara resmi diikat dalam ranah agama dan pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis, dihindari dari perbuatan tercela. Setelah terikat secara sah, suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah persatuan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian di masa lalu merupakan suatu ketakutan yang besar, terutama bagi seorang istri. Mereka berupaya keras untuk menjaga keutuhan keluarga meskipun rumah tangganya sudah sangat kompleks. Perceraian dianggap sebagai suatu stigma, sehingga banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada daerah perkotaan yang beragam dan modern, tetapi juga umum terjadi di daerah yang masih didominasi oleh masyarakat homogen. Dengan kata lain, cerai gugat sudah menjadi kejadian umum dalam masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ibu Sri Yuwiati Sukmaputra** selaku penggerak swadaya masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa selama Tahun 2022 terdapat 4 kasus mengenai istri yang melakukan gugat cerai yang ditangani DPPA. Yang selanjutnya ada beberapa faktor seorang istri menggugat cerai suami yang sering terjadi pada waktu ini yaitu:

#### 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan fisik, emosional, atau seksual dalam rumah tangga dapat menjadi faktor krusial yang memaksa seorang istri untuk mencari perlindungan melalui proses perceraian. Istilah ini mencakup perilaku yang merugikan secara langsung atau mengancam keselamatan dan kesejahteraan istri. Karena itu keamanan dan kesejahteraan dirinya dan anak-anaknya mungkin menjadi prioritas utama. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena faktor gender dan patriaki, relasi kuasa yang timpang, dan role modelling (perilaku hasil meniru). Gender dan patriaki akan minumbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk isteri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa isteri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena faktor gender dan patriaki, relasi kuasa yang timpang, dan role modelling (perilaku hasil meniru).<sup>68</sup> Gender dan patriaki akan minumbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk isteri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa isteri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi.

Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang lainnya yaitu:

- a. Karena suami cemburu.
- b. Suami merasa berkuasa.
- c. Suami mempunyai selingkuhan dan kawin lagi tanpa ijin.
- d. Ikut campurnya pihak ketiga (mertua).
- e. Suami memang suka berlaku kasar (faktor keturunan).
- f. Karena suami suka berjudi.

#### 2. Perselingkuhan

Perselingkuhan atau ketidaksetiaan dapat merusak kepercayaan dan keintiman dalam perkawinan. Seorang istri mungkin merasa bahwa ketidaksetiaan pasangan adalah pelanggaran serius terhadap ikatan perkawinan dan memilih untuk mengakhiri hubungan. Perselingkuhan sendiri bisa dikarenakan ketidakpuasan dalam kehidupan seksual yang sebenarnya dapat menjadi faktor penting dalam menyebabkan perasaan tidak bahagia dan meruntuhkan keintiman dalam pernikahan. Atau berawal dari komunikasi yang awalnya tidak dianggap serius, seringkali berlanjut hingga mencapai tahap pertemuan tanpa

sepengetahuan pasangan yang lain. Ketika salah satu pasangan mengetahui bahwa pasangannya bertemu dengan seseorang yang sebelumnya hanya berkomunikasi melalui pesan teks, individu tersebut merasa dikhianati dan menganggap bahwa pasangannya telah terlibat dalam perilaku tidak setia. Berbagai bentuk perselingkuhan dapat terjadi, mulai dari komunikasi daring melalui pesan teks hingga tindakan zina yang melibatkan hubungan fisik. Dalam beberapa kasus, terdapat pasangan yang sering berselingkuh dan berganti-ganti pasangan. Sikap seperti ini tidak disukai oleh istri, sehingga akhirnya istri tersebut memutuskan untuk mengajukan perceraian terhadap suaminya.

### 3. Masalah Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi akar permasalahan seperti pertengkaran, percekocokan, dan masalah lain dalam kehidupan berkeluarga. Kewajiban suami untuk menangani aspek ekonomi tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga istri memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Masalah ini juga bisa mencakup utang, pengeluaran berlebihan, penghasilan atau perbedaan pola pengeluaran. Meskipun tidak ada aturan yang tegas mengenai permasalahan ekonomi, hakim menyimpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan pemicu utama dalam permohonan cerai, sambil mempertimbangkan alasan lain yang mungkin menjadi penyebab permasalahan lainnya.

Faktor ekonomi juga dapat disebabkan oleh pernikahan pada usia muda. Sejumlah besar anak muda, termasuk yang berada dalam kelompok remaja akhir, memilih untuk menikah pada usia dini. Keputusan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor budaya, tetapi juga karena kurangnya tujuan hidup dan ketidakpahaman mengenai langkah apa yang harus diambil setelah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD). Oleh karena itu, sebagian remaja ini memutuskan untuk menikah pada usia dini. Pada umumnya, pernikahan ini terjadi ketika setiap individu belum sepenuhnya siap secara mental dan finansial. Akibatnya, banyak di antara mereka menghadapi kesulitan dalam memahami cara bertahan hidup, termasuk memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi pemicu perceraian di antara pasangan tersebut.

Keadaan ekonomi yang sulit juga berdampak pada kehidupan rumah tangga lainnya. Beberapa pasangan menyatakan bahwa mereka mengalami trauma dalam pernikahan karena sering kali menghadapi perlakuan buruk dari suami. Perlakuan ini terjadi karena suami terlibat dalam kebiasaan berjudi sebagai upaya untuk mencari penghasilan tambahan. Kebiasaan berjudi ini sering disertai dengan konsumsi minuman keras. Kondisi ini juga seringkali memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena suami berada dalam pengaruh minuman keras.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh DPPPA dalam menangani Perempuan yang akan mengajukan cerai gugat terhadap suami yaitu :

1. Mendengar dari kedua belah pihak terkait alasan ingin bercerai.
2. Selanjutnya klarifikasi. Yaitu mendengarkan klarifikasi dengan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, kemudian dinas juga perlu sudut pandang dari kementerian agama serta dari sudut pandang hukum terkait gugatan itu. Jika memang sudah tidak ada titik temunya maka alternatif terakhir untuk gugat cerai karena nanti terkait anak kan ada harta kemudian kewajiban seorang suami terhadap anak dan kewajiban istri terhadap anak itu juga harus di dipahami nanti ketika terjadi perceraian. Konsultasi seperti ini disampaikan kepada yang akan berperkara dalam gugatan ini baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan.
3. Mediasi. mediasi ini adalah mencari titik-titik seandainya memungkinkan untuk tidak terjadi perceraian, karena apabila memang sudah memiliki anak dari hasil perkawinan tersebut maka pertimbangan ini harus karena bila terjadi perceraian itu pasti anak yang akan memiliki trauma di dalam rumah tangga yang mungkin sedikit susah untuk menerima keadaannya. Namun di sisi lain juga pernah ada seorang anak yang memikirkan daripada ibunya disakiti terus, lebih baik ibunya bercerai saja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong seorang istri untuk menggugat cerai suaminya. **Pertama**, kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, emosional, maupun seksual, menjadi faktor krusial yang memaksa istri mencari perlindungan melalui perceraian, terutama jika keselamatan dan kesejahteraan dirinya dan anak-anak terancam. Kedua, perselingkuhan juga dapat

menjadi pemicu perceraian. Perselingkuhan mencakup berbagai bentuk, mulai dari komunikasi daring hingga hubungan fisik, dan dapat merusak kepercayaan serta keintiman dalam perkawinan. Ketidakpuasan dalam kehidupan seksual atau komunikasi yang tidak dianggap serius dapat menjadi awal dari permasalahan ini. Terdapat kasus di mana pasangan sering berselingkuh dan berganti-ganti pasangan, sikap ini tidak disukai oleh istri sehingga memilih untuk mengakhiri pernikahan. Ketiga, masalah ekonomi juga menjadi faktor yang memengaruhi keputusan istri untuk menggugat cerai. Faktor ekonomi mencakup pertengkaran, percekocokan, utang, pengeluaran berlebihan, dan perbedaan pola pengeluaran. Kurangnya keterampilan pengelolaan keuangan dari pihak suami bisa menjadi penyebab, terutama jika istri merasa bahwa kewajiban suami dalam menngani aspek ekonomi tidak dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, **perkawinan pada usia muda** juga dapat menjadi pemicu permasalahan ekonomi, di mana keputusan menikah pada usia dini seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya atau kurangnya pemahaman tentang langkah-langkah setelah menyelesaikan pendidikan dasar. **Pernikahan pada usia dini** yang dalam hal ini dimaksud pernikahan yang melibatkan pasangan yang masih berusia muda atau di bawah usia yang dianggap wajar untuk menikah yaitu pada Peraturan terbaru dalam Undang-undang Nomor 16 Nomor Tahun 2019 menuliskan bahwa batas usia minimal pria dan wanita menikah yakni berusia 19 tahun, seringkali berakibat pada kesulitan dalam memahami cara bertahan hidup dan mencari penghasilan, yang dapat menjadi pemicu perceraian. Dalam menangani kasus-kasus perceraian, DPPA Kota Bandar Lampung mengadopsi beberapa langkah, termasuk mendengarkan kedua belah pihak, klarifikasi, dan mediasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik yang mungkin menghindarkan perceraian, terutama jika terlibat anak-anak yang dapat mengalami dampak traumatis dari perceraian tersebut.

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugatan Cerai Dari Istri (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang).

Adanya putusan pengadilan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum. Pengertian pertimbangan hukum sendiri merupakan pembuktian unsur-unsur yang dipertimbangkan oleh hakim tersebut melalui hukum atau tidak, atau dipertimbangkan sebagai bukti-bukti yang dikumpulkan oleh hakim selama proses persidangan berlangsung dan nantinya akan menjadi pertimbangan dalam membuat putusan. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang dipertimbangkan selama proses persidangan, baik itu dari bukti surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, persangkaan hakim maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan sehingga nantinya keputusan yang dijatuhkannya dapat dilandasi oleh alasan yang kuat, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat obyektif (Pasal 164 HIR).

Dalam memberikan pertimbangan, menurut Ibu Yusnawati selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa terdapat 68 kasus perceraian pada Tahun 2022 yang tercatat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan dalam memeriksa perkara mengenai gugatan cerai dari istri yaitu, pada pokoknya adalah :

Hakim merujuk kepada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya Ibu Yusnalwati menjelaskannya bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini yang pertama yaitu ketika pembuktian. Pada pembuktian di persidangan nanti haruslah bagi siapa yang mendalilkan gugatannya yaitu penggugat dia harus membuktikannya di persidangan. Jika setelah dibuktikan memang benar, misalnya allasannya karena suaminyang selingkuh sehingga ada terjadinya pertengkaran ataupun ternyata saksi-saksi yang dihadirkan ada barang buktinya seperti foto atau suami dan saksi bisa membuktikannya serta saksi atau dan lainnya bersesualnya, bahwa pernah menemukan suaminyang masuk ke hotel dengan salah satu perempuan bisa buktikannya itu dengan saksi dan bukti-bukti surat atau lainnya, maka hal itulah yang menjadi fakta hukum pada perkara tersebut.

Alhasil dari fakta hukum yang dibuktikan sudah ada dan semestinya tergugat hadir dan menyangkal pernyataannya namun tidak bisa membuktikannya dari saksi-saksi atau ataupun dia tidak menghendakinya bukti-buktinya sekali, maka dari itu hakim akan menilai serta mempertimbangkannya secara fakta hukum dan penggugat ini sesuai dengan apa yang di dalilkan dan di buktikannya memang ada haknya disitu menggugat suaminyang agar bercerai dan allasannya itu dibenarkannya oleh undang-undang. Selanjutnya hakim tinggal menentukan pasal mana yang mau dipakainya sesuai dengan fakta hukum.

Dalam kasus lain biasanya ada juga penggugat yang menuntut hak asuh anak selain menggugat cerai dan ingin putus perkawinannya karena perceraian dia juga dalam petitumnya dia ingin anaknya di asuh dengannya karena dia merasa bahwa dia bisa bertanggung jawab walaupun sebagai istri, karena perilaku suaminyang itu mungkin ada yang malbu-malbuk atau atau malin perempuan, atau bahkan judi tentunya dengan perilaku seperti itu tidak bisa suami tersebut mendidik anak karena dia sendiri tidak bisa mendidik dirinya maka hal ini biasanya dikabulkannya oleh hakim. Terlebih lagi sementara sang istri bekerja juga dan memiliki penghasilan serta mampu menghidupi dan bertanggung jawab, dan mampu mendidik anaknya maka hakim mempertimbangkannya untuk mengabulkannya gugatannya.

Pada intinya hakim mempertimbangkannya fakta di persidangan, dan di luar itu tidak akan dipertimbangkannya. Apa yang menjadi fakta memang harus dibuktikannya di persidangan dengan menghendakinya saksi, surat, dan allah bukti lain yang atau salma lainnya saling bersesualnya sehingga fakta tersebut. Alhasil penggugat atau tergugat hanya berbicara namun tak ada pembuktian di persidangan maka hakim tidak mempertimbangkannya hal itu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim akan menilai layak atau tidak perkawinannya diputus, sesuai dengan undang-undang atau tidak allasannya untuk putus perkawinannya. Jika memang layak putus, maka hakim akan tetapkannya untuk putus dan jika memang tidak sesuai dengan apa yang disyaratkannya maka tidak akan diputuskannya untuk bercerai.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa hakim dalam memutus gugatannya cerai dari istri mempertimbangkannya berbagai aspek hukum yang melibatkannya bukti-bukti yang dikumpulkan selama proses persidangan. Pertimbangannya ini mencakup allasannya-allasannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim memeriksa fakta-fakta hukum yang dibuktikannya di persidangan, seperti perselingkuhan suami, kekejaman, atau ketidakharmonisan yang berkesinambungan. Pentingnya pembuktian dalam persidangan, yang menyatakannya bahwa penggugat harus dapat membuktikannya allasannya gugatannya. Hakim mempertimbangkannya fakta hukum yang dibuktikannya, saksi, dan bukti-bukti lainnya. Jika tergugat tidak dapat membuktikannya pembelaannya, hakim akan menilai berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan.



Dalam beberapa kasus, terdapat yang tidak dapat membuktikan pembelaannya dapat mengabaikan pengaruh gugatan cerai. Hakim juga mempertimbangkan hak asuh anak, terutama jika istri menuntut hak asuh sebagai bagian dari gugatannya. Hakim akan mengabaikan gugatan jika fakta hukum dan pertimbangan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya hakim melakukan evaluasi terhadap fakta hukum yang muncul di persidangan, memastikannya adanya bukti yang meyakinkan, dan mempertimbangkan kelangkaannya atau ketidaktanggungan perceraian berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hakim bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang adil, profesional, dan obyektif, dengan merujuk pada hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa kepada keluarga, teman, dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan moral dan doa. Terimakasih atas cinta dan support yang luar biasa.

### SIMPULAN

Faktor yang mendorong seorang istri untuk menggugat cerai suami meliputi kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan masalah ekonomi. Kekerasan dapat melibatkan aspek fisik, emosional, atau seksual, yang dapat membuat istri merasa terancam dan memilih untuk mencari perlindungan melalui perceraian. Perselingkuhan, baik dalam bentuk komunikasi dalam maupun hubungan fisik, dapat merusak kepercayaan dan keintiman dalam perkawinan. Masalah ekonomi, termasuk utang, pengeluaran berlebihan, dan kurangnya pengelolaan keuangan, juga dapat menjadi pemicu gugatan cerai dan pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan cerai dari istri yaitu melibatkan analisis unsur-unsur yang dapat menentukan apakah perbuatan tersebut melanggar hukum dalam hal ini adalah perceraian sudah sesuai atau belum dengan yang ada dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada tahap pembuktian, hakim menilai keabsahan fakta hukum yang diajukan oleh penggugat. Bukti seperti foto, saksi, dan surat dapat menjadi dasar untuk memutuskan keberlanjutan perkawinan. Jika terdapat tidak mampu membuktikan pembelaannya, hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang telah diajukan penggugat. Hakim juga mempertimbangkan hak asuh anak dalam beberapa kasus, terutama jika penggugat tidak mampu memberikan bukti tanggung jawab yang cukup. Kesimpulannya, hakim menilai keabsahan fakta dan memutuskan apakah gugatan cerai layak atau tidak, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

### SARAN

Kepada Ketua Pengadilan Negeri, penting penyuluhan dari pihak penegak hukum, dan yang berwenang mengenai perkawinan, khususnya kepada remaja, bertujuan mencegah pernikahan dini dan mengurangi dampak negatif yang dapat timbul. Dalam mahasiswa khususnya Fakultas Hukum ikut serta sosialisasi tentang pencegahan perceraian kemudian kepada masyarakat umum, diperlukan kemampuan menjalankannya kehidupan rumah tangga dengan menjalankan komunikasi yang baik antara suami dan istri, hal ini bertujuan untuk mencegah konflik dan pertengkaran dan terakhir kepada pasangan yang telah berpisah seharusnya membangun hubungan yang lebih harmonis dan keuarga yang bersatu, sehingga anak-anak tidak merasakan kesepian akibat perceraian orang tua. Dan lebih selektif ketika ingin membangun hubungan baru.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali. 2003. *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Bikkhu Bodhi. 2015. *Anguttara Nikaya Khotbah-khotbah Numerikal Sang Buddha Jilid 2*, Jakarta: DhammaCitta Press.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

- Muhammad Syaifuddin dkk. 2013. Hukum Percerian, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak. 2007. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Pustaka Djambatan, Jakarta.
- R. Soeparmono. 2005. Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen ke-4).  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Kitab Undang-Undang Acara Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Herziene Indonesische Reglement (HIR), Reglement Buitengewesten (RBg), dan Reglement of de Rechtsvordering (Rv). Kompilasi Hukum Islam Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996  
Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sudarsono. 1992. Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bernat Sitorus, Putra Ignatius Sinuansa Sidauruk. 2022. Perceraian Dalam Pandangan Kristen, Majalah Ilmiah Methoda Universitas Methodist Indonesia, Volume 12, Nomor 1.
- Ihham Thohari. 2015. Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam, UNIVERSUM; Jurnal Keislaman dan Kebudayaan, Vol. 9 No. 2.
- Lisa Aprilia Gusreyna , Siti Kotijah. 2022. Peraturan Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Adat Bali Akibat Perceraian Putusan No.36/Pdt.G/2016/Pn.Ng, Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1.
- Muhamad Kholid. 2015. Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jurnal Adliya, Vol. 9 No.1.
- Nanda Regina Putri. 2021. Tinjauan Yuridis Atas Putusnya Perkawinan Bagi Penganut Budhis di Indonesia (Studi Kasus Nomor 130/Pdt.G/2017/LBP), Skripsi, Universitas Medan Area, Medan.
- Pengadilan Agama Panyabungan. 2021. Hukum Perceraian Menurut Pandangan Islam, <https://pa-panyabungan.go.id/id/publikasi/artikel/606-hukum-perceraian-menurut-pandangan-islam> , Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 20.45 WIB.
- Rendi Yusuf, Erlina, B., Baharudin,B. 2021. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :17/Pdt.G/2021/PN.Tjk), Innovative, Volume 1 Nomor 2.  
<https://lampung.bps.go.id/indicator/12/566/1/cerai-gugat.html>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023, Pukul 20.00 WIB.
- <https://m.lampost.co/berita-14-ribu-gugatan-perceraian-diajukan-sepanjang-2020.html>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 07.00 WIB.
- <https://lampung.tribunnews.com/2023/02/02/perceraian-di-lampung-pada-2022-sebanyak-17043-naik-dari-16110-cerai-tahun-2021>
- <https://www.pn-ponorogo.go.id/kepaniteraan-muda-perdata/perdata-gugatan>